



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl. Swadaya 2 No. 18 Rt. 03 Rw.

06 Jatijajar, Kelurahan Jatijajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat** ;

Lawan

XXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl. Swadaya 2 No. 18 Rt. 03 Rw. 06

Jatijajar, Kel. Jatijajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat (alamat

lama), revisi alamat tempat tinggal sekarang di KP. Sidamukti Rt.

04/Rw. 07 No. 78, Kel. Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota

Depok, Jawa Barat (alamat baru); Selanjutnya disebut sebagai

.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti – bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja GPIB Pancaran Kasih Depok pada tanggal 16 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 473/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok Propinsi Jawa Barat; (Bukti P-1)

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu perempuan bernama XXXXXXXXX dengan kutipan akta kelahiran No. 10038/U/2008 dan satu anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan kutipan akta kelahiran No. 4864/U/2010 oleh Kantor Catatan Sipil kota Depok Propinsi Jawa Barat; (Bukti P-2).
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Tergugat pernah pergi dari rumah kurang lebih 2 tahun tanpa seijin Penggugat;
5. Bahwa selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur seranjang lagi;
6. Bahwa di awal bulan Maret 2020 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali berusaha untuk berdamai dengan musyawarah bersama keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan – perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
9. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 1975

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : “Antara suami dan

10. isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
11. Bahwa Tergugat semenjak bulan April 2020 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sebagaimana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
12. Bahwa Tergugat sudah berpindah keyakinan (Agama Islam);
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok cq. Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja GPIB Pancaran Kasih Depok pada tanggal 16 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 473/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok Propinsi Jawa Barat (Bukti P-1) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Depok Propinsi Jawa Barat agar didaftarkan perceraian ini dalam satu daftar perceraian;
4. Atau apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak hadir dan tanpa mengutus seseorang menjadi wakilnya walaupun telah dipanggil sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk masing-

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 8 September 2022, tanggal 19 September 2022, dan

tanggal 7 Oktober 2022 yang telah dilaksanakan secara patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti relaas dimaksud, Penggugat juga telah mengajukan surat ketidak hadirannya dalam persidangan yang ditandatangani oleh Tergugat bertanggal 10 Oktober 2022, ditujukan kepada Majelis Hakim dipersidangan tertanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian didepan persidangan Majelis Hakim tetap menyarankan agar Penggugat rukun kembali dan tidak melanjutkan gugatan perceraianya namun Penggugat bertetap melanjutkan ke proses persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan diawali Penggugat membacakan surat gugatan didepan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3276021412840001, atas nama Gideon Tupessy (Penggugat), Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/2008, atas nama Gideon Tupessy (Penggugat) dan Agustina (Tergugat), untuk istri, Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/2008, atas nama Gideon Tupessy (Penggugat) dan Agustina (Tergugat), untuk suami, Bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3276101410110051, atas nama Gideon Tupessy (Penggugat), Bukti P-4;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10038/U/2008, atas nama Michelle Grace Tupessy, bukti P-5;

6. Foto copy Kutiupan Akta Kelahiran Nomor 4864/U/2010, atas nama Marcello Oliveira Tupessy, Bukti P-6;

7. Foto copy Surat Pernyataan Cerai tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Gideon Tupessy (Penggugat) dan Agustina (Tergugat), Bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat sehingga kenal pula dengan Tergugat dan mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi waktu tepatnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat ada dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, nama anak-anaknya adalah 1. Anak perempuan bernama Michelle Grace Tupessy, 2. anak laki-laki bernama Marcello Oliveira Tupessy;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan dikarenakan Tergugat sudah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun dan Tergugat kembali lagi keagamanya semula yakni beragama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat bekerja sebagai Pelaut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



- Bahwa yang saksi tahu jika Penggugat berlayar bisa selama satu tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah memediasi masalah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat bersikeras tidak mau lagi mengkomunikasikan persoalan rumah tangga mereka, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat yang awalnya tinggal bersama di rumah kakak Penggugat akhirnya tidak tinggal bersama lagi dimana Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa anak-anak Penggugat keduanya tinggal bersama Penggugat dan setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menjenguk anaknya ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. XXXXXXXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebab Penggugat sebagai Anak saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebab Tergugat sebagai anak mantu;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui nama Tergugat ialah Agustina;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia anak dua orang anak yakni 1. Anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab Penggugat mengajukan Perceraian terhadap Tergugat di pengadilan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan dikarenakan Tergugat sudah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun dan Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Islam;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pelaut dan jika Penggugat bekerja berlayar bisa sampai selama 1 (satu) tahun dilaut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak-anak Penggugat tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada titik temu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu telah dipanggil sesuai Surat Panggilan sidang nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk masing-masing tertanggal 8 September 2022, tanggal 19 September 2022, dan tanggal 7 Oktober 2022 yang telah dilaksanakan secara patut, ternyata Tergugat tidak juga hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, melainkan di persidangan Penggugat telah mengajukan surat ketidakhadiran dalam persidangan yang ditandatangani oleh Tergugat bertanggal 10 Oktober 2022, ditujukan kepada Majelis Hakim dipersidangan tertanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 126 HIR/149 R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau dengan acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Depok pada tanggal 16 Agustus 2008 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 473/2008, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan (Tergugat), bukti P-3;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak yakni 1. Anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (bukti P-5 dan P-6) dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun tidak hidup bersama lagi karena Tergugat meninggalkan rumah dan telah masuk kembali ke agamanya semula yakni agama Islam;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di musyawarakan oleh keluarga namun tidak ada titik temu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian.
- b. perceraian, atau
- c. keputusan Pengadilan.

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bermuara pada perbedaan prinsip dan akibat dari perbedaan prinsip tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni sejak tahun 2020 serta sudah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga namun Tergugat

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



sudah turun dari rumah dan tidak kembali lagi terlebih tidak lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terlebih lagi Tergugat sudah kembali menganut agamanya sebelumnya yakni agama Islam sehingga tidak ada titik temu, maka terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah No. 9 Tahun 1975;
- Bahwa alasan selanjutnya dari Penggugat bahwa akibat perkecokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak berada dalam satu rumah lagi, hal inipun dapat dibenarkan sebagai alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 poin b PP No. 9/1975 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain sehingga didapati fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi semenjak dua tahun dan Tergugat sudah kembali memeluk agamanya sebelumnya yakni agama Islam dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis antara suami istri dikarenakan sudah tidak hidup bersama lagi sudah dua tahun semenjak tahun 2020, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*", tidaklah dapat terwujud lagi oleh keduanya;

Halaman **10** dari **14** Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan utamanya tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, maka fakta-fakta yang dialami dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang secara berturut-turut dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan diantaranya keduanya yang ditandai dengan sudah tidak hidup bersama lagi sudah dua tahun semenjak tahun 2020 dan Tergugat sudah kembali memeluk agamanya sebelumnya yakni agama Islam dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan karenanya gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu pasal 126 HIR/149 ayat (1) RBG, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat yang menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Panitera

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Depok, maka Panitera Pengadilan Negeri Depok, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 126 HIR, Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja GPIB Pancaran Kasih Depok pada tanggal 16 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 473/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok Propinsi Jawa Barat (Bukti P-1) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Depok Propinsi Jawa Barat agar didaftarkan dalam satu daftar perceraian untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.595.000,-(limaratus sembilanpuluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh oleh kami Fitri Noho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., dan Ahmad Adib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.,

Fitri Noho, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Edi Sofyan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,-
2. Biaya proses perkara	Rp 75.000,-
3. Biaya Pengandaan	Rp 35.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp 425.000,-
5. PNBP	Rp 10.000,-
6. Materai	Rp 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 595.000,-

(limaratus sembilanpuluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Dpk